

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Kemudahan akses internet, media sosial, dan platform digital lainnya telah membuat peredaran konten ilegal ini melintasi batas negara, sehingga menjadikannya tantangan serius berskala global.¹ Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang mendapat perhatian khusus terkait kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Sebagian besar laporan menunjukkan bahwa anak-anak korban mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan dan pemulihan, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pemahaman aparat terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan hak-hak anak.² Lebih jauh, keterbatasan lembaga layanan di daerah-daerah terpencil, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta minimnya tenaga profesional, turut menghambat anak-anak dalam memperoleh dukungan, pendampingan, dan rehabilitasi yang memadai.³ Di samping itu budaya yang masih mentoleransi kekerasan di beberapa wilayah juga menjadi penyebab banyaknya kasus yang tidak dilaporkan ke pihak berwenang.⁴ Pembahasan mengenai anak dan pentingnya perlindungan terhadap mereka merupakan isu yang akan terus relevan sepanjang peradaban manusia

¹ ECPAT, 2016, *International, Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism*, Bangkok: ECPAT

² *Ibid*

³ Sasmita, D. Hambatan, 2024 penanganan kekerasan seksual anak di Indonesia [Konferensi pers]. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.tempo.co/hukum/kpai-catat-265-aduan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-2024-1205902>, di

⁴ Laporan Tahunan KPAI, 2025 Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serius Generasi Emas (n.d.). diakses Agustus 2025.

berlangsung. Hal ini disebabkan oleh peran strategis anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet pembangunan nasional. Anak tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan serta calon pemimpin di masa depan.

Dalam konteks Negara Indonesia, upaya perlindungan terhadap anak memiliki makna yang sangat penting, karena sejatinya hal itu berarti menjaga dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang akan menentukan arah kemajuan bangsa. Mewujudkan perlindungan anak yang optimal juga merupakan langkah dalam membentuk warga negara Indonesia seutuhnya yang berintegritas secara moral, intelektual, dan spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala tindakan penyelenggaraan kekuasaan harus berlandaskan pada prinsip *rechtsstaat*, bukan *machtstaat*, oleh karenanya negara wajib melindungi segenap warga negara dan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶ Namun, dalam praktiknya, realitas sosial yang terjadi justru menunjukkan adanya ketimpangan antara idealisme hukum (*das Sollen*) dan kenyataan yang terjadi (*das Sein*). Meskipun secara konstitusional Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap setiap

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta relevansi perlindungan anak dalam konteks Pembangunan nasional. UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Riset, S., Komisi, D., Perempuan, P., Anak, D., & Utara, S. (n.d.). Analisis Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

warga negara, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan, kenyataannya kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, khususnya dalam bentuk *child pornography*, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjadikan prinsip negara hukum sebagai instrumen yang efektif dalam memberikan perlindungan nyata bagi anak-anak.⁷

Berdasarkan data yang ada, Indonesia saat ini menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus eksploitasi seksual anak secara daring, khususnya dalam bentuk pornografi anak (*child pornography*). Data dari *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC) mencatat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terdapat 5,5 juta kasus pornografi anak yang terdeteksi di Indonesia.⁸ Jumlah ini menempatkan Indonesia di peringkat lima besar secara global dan kedua di kawasan ASEAN dalam hal jumlah kasus pornografi anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait perlindungan anak, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun implementasi dan efektivitasnya dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak di ranah daring masih menghadapi tantangan serius.⁹

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia menjadi garda terdepan dalam melindungi kepentingan terbaik anak, sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun,

⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan, hlm. 24. Jakarta: Prenada Media.

⁸ *Govt forms task force to tackle child pornography as millions of cases recorded, 2025 - Society - The Jakarta Post*, diakses Agustus 2025.

⁹ *Safer Internet Day 2025 Menjadi Momen Penting untuk Dorong Aksi Nyata Lindungi Anak di Internet | Press Release - ECPAT INDONESIA - END Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes*.

lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kompleksitas kasus eksploitasi anak, mencerminkan adanya jurang antara norma yang seharusnya ditegakkan dan implementasi yang terjadi di lapangan. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif perlindungan anak telah dijamin, tetapi secara praktis masih jauh dari harapan. Maka daripada itu diperlukan sinergi antar Negara Indonesia dengan Instrument Hukum Internasional sebagai langkah nyata untuk menangani dan melindungi anak dari kejahatan *child pornography*.

Sebagai jawaban dalam menghadapi kejahatan *child pornography*, Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai strategi dan langkah konkret yang dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, diantaranya ialah, adanya regulasi perundang-undangan, program aksi langsung oleh pemerintah, serta inisiatif dari sektor swasta. Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang berfokus pada perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjadi landasan hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital, termasuk eksploitasi seksual anak. Kompleksitas bentuk kejahatan terhadap anak mendorong pembentukan kerangka hukum yang luas, meskipun belum seluruhnya mampu menjawab tantangan kejahatan siber secara spesifik, seperti kejahatan pornografi anak yang terus berkembang.¹⁰

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, 2019 *Kejahatan Siber dan Regulasi Hukum di Indonesia*, hlm. 110–112. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Lebih jauh, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang secara tegas mencantumkan pornografi sebagai bentuk pekerjaan yang harus segera dihapuskan.¹¹ Di sektor pariwisata, Indonesia mengadopsi *Global Code of Ethics for Tourism* yang disusun oleh UNWTO, sebagai langkah pencegahan terhadap eksploitasi anak dalam kegiatan wisata, termasuk wisata seksual.¹² Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, ternyata masih ditemukan hambatan dalam proses pelaksanaan pencegahan dan perlindungan terhadap kejahatan seksual *child pornography*. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi seksual di dunia digital, seperti *grooming online*, *sexting*, *sextortion*, dan *live streaming* eksploitasi seksual.

ECPAT Indonesia mencatat bahwa regulasi yang ada saat ini belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban, sehingga banyak kasus yang tidak tertangani dengan optimal. Selain itu, adanya stigma sosial, kurangnya pemahaman masyarakat, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum turut memperparah situasi yang justru menyebabkan banyak korban enggan melapor dan pelaku sulit untuk ditindak secara hukum.¹³ Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya terkait dengan kekosongan regulasi yang komprehensif dan berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan anak dari eksploitasi seksual digital, penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 132–134. Jakarta: Kencana.

¹² Bagus Takwin, 2020, *Psikologi Sosial dan Hukum : Perlindungan Anak dalam Masyarakat Modern*, hlm. 90–93. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹³ *Safer Internet Day 2025 Menjadi Momen Penting untuk Dorong Aksi Nyata Lindungi Anak di Internet* | Press Release - ECPAT INDONESIA - END Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi instrument hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsional mengenai Eksploitasi Seksual Anak, dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional dalam menangani kejahatan *Child Pornography* dalam aspek penegakan hukum, pencegahan dan perlindungan korban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi instrument hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsional mengenai Eksploitasi Seksual Anak, dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional dalam menangani kejahatan *Child Pornography* dalam aspek penegakan hukum, pencegahan dan perlindungan korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Internasional, khususnya terkait analisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (OPSC) belum optimal dalam sistem hukum nasional Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mandaat bagi:

1) Bagi Pemerintah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis kajian hukum internasional untuk memperkuat regulasi nasional dalam menangani kejahatan *child pornography*, serta mendorong harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional seperti CRC dan OPSC.

2) Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan advokasi untuk memperkuat mekanisme perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan korban anak, khususnya dalam konteks eksploitasi seksual daring yang belum banyak diatur secara spesifik dalam hukum nasional

3) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan baru bagi penulis dalam mendalami hukum perlindungan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya yang mengambil program kekhususan hukum tentang hubungan internasional

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1) Khumairotuzzahroh

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komerisal Melalui Media Sosial.

Tahun : 2024

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Surabaya

Rumusan Masalah :

Apakah anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum secara optimal? ¹⁴

Hasil Penelitian :

Bahwa Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (ESKA) adalah bentuk kejahatan seksual di mana anak dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memperluas modus kejahatan ini secara daring. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang

¹⁴ Khumairotuzzahro. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. <https://repository.uwp.ac.id/50/1/0310000000947.pdf>

tegas segala bentuk transaksi elektronik yang bermuatan asusila. Perlindungan hukum terhadap anak korban ESKA tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum mengatur secara tegas perlindungan anak korban ESKA, sehingga diperlukan penyempurnaan norma dalam peraturan tersebut.

Letak Perbedaan :

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, terletak pada objeknya penelitian diatas merujuk kepada Anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media sosial di Indonesia, sedangkan penulis akan meneliti terkait Anak sebagai korban *Child pornography* dengan perpektif hukum internasional dan bagaimana instrument internasional diimplementasikan di Indonesia.

2) Quinta Akiko Yogyaswari

Judul Penelitian : Penerapan Hak Anak untuk Bebas dari Eksploitasi Seksual Komersial dalam Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand Dinilai dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Tahun 2024

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Apakah Hak Anak untuk bebas dari eksploitasi seksual komersial dalam kasus ESKA di Thailand sudah diterapkan oleh pemerintah Thailand sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak PBB tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak? ¹⁵

Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian, penerapan perlindungan anak dari eksploitasi seksual oleh pemerintah Thailand sesuai dengan KHA dan OPSC masih belum optimal. Meskipun ketentuan internasional seperti Pasal 32, 34, 36 KHA dan Pasal 8–10 OPSC sudah jelas, implementasinya di Thailand lemah. Thailand memiliki UU *Prevention and Suppression of Prostitution Act B.E. 1996* yang mengatur pencegahan prostitusi anak, namun kurang efektif karena rendahnya pemahaman hukum di masyarakat. Selain itu, meski prostitusi tidak dilegalkan, praktik ini

¹⁵ Yogyaswari, Q. A. (n.d.). Komersial Anak (ESKA) di Thailand Dinilai dari Hukum Hak Asasi Internasional.

dianggap lumrah dan sering melibatkan dorongan dari keluarga atau kerabat, baik secara langsung maupun online. Akibatnya, Thailand masuk dalam tier 3 ASEAN karena tidak memenuhi standar perlindungan minimum terhadap anak.¹⁶

Letak Perbedaan :

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, terletak pada subjek penelitiannya, skripsi diatas menganalisis penerapan hak anak bebas dari eksploitasi seksual komersial di Thailand, sedangkan penulis akan mem bahas perlindungan hukum internasional terhadap anak korban *child pornography* di Indonesia.

¹⁶ *Ibid*

3) Teresa Anabella Oktavianti

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) sebagai bentuk Kekerasan Seksual.

Tahun 2023

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :
Bagaimana pengimplementasian asas "*Right to be Forgotten*" (hak untuk dilupakan) terhadap korban Perempuan Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) di Indonesia? ¹⁷

Hasil Penelitian :
Berdasarkan pembahasan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya *revenge porn*, dapat dilakukan dengan pendampingan selama proses hukum. Namun, bentuk perlindungan utama adalah penerapan asas "*Right to be Forgotten*", yang telah diadopsi oleh Indonesia melalui beberapa regulasi seperti Pasal 26 ayat (3) UU ITE, Pasal 18 UU Pornografi, dan Pasal 46 ayat (1) UU TPKS. Pelaksanaan konsep ini menjadi wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika, sementara lembaga lain seperti aparat hukum dan Komnas Perempuan hanya dapat melaporkan kasus yang relevan.

¹⁷ Teresa Anabella Oktavianti. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) sebagai bentuk Kekerasan Seksual*. <https://e-journal.uajy.ac.id/31922/1/200513821%200.pdf>

Letak Perbedaan :

Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, terletak pada objek penelitiannya, penelitian diatas menyoroti pentingnya perlindungan hak digital korban revenge porn dan mendesak penerapan hak untuk menghapus jejak digital sebagai bentuk pemulihan, sedangkan penulis akan berfokus pada mengevaluasi implementasi perlindungan hukum internasional terhadap anak korban child pornography dan menganalisis hambatan serta dukungan dari kerja sama internasional.

F. Batasan Konsep

1. Anak adalah setiap orang di bawah 18 tahun, tanpa kecuali. Ambang ini membuat negara harus menjamin perlindungan fisik, mental dan digitalnya. Subekti menegaskan anak adalah subjek hukum mandiri, sementara *Black's Law Dictionary* menyebutnya "*person who has not attained majority.*"¹⁸
2. *Child Pornography* dilihat sebagai foto, video, audio atau data digital apa pun yang menampilkan alat kelamin atau aktivitas seksual anak, baik yang dibuat, dikirim, maupun disimpan untuk tujuan seksual.¹⁹
3. Perlindungan korban mencakup privasi, identitas tersembunyi, restitusi, rehabilitasi psikososial dan penghapusan jejak digital. Fokusnya adalah pemulihan, bukan balas dendam seperti dikonsepskan *restorative justice* dan

¹⁸ Bryan A. Garner (ed.), 2019, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, MN: Thomson Reuters), p. 271.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

dijelaskan UNODC sebagai “*all measures to ensure safety, privacy and recovery*”.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*Legal Research*) merupakan studi dokumen yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Keputusan/ketetapan keadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Penelitian ini juga mendapat data dari Wawancara dengan Narasumber.²¹ Sehingga, penelitian ini berfokus pada norma hukum sebagai bahan hukum primer. Selain menggunakan bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan kamus.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini Adalah peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- a. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 : Pasal 1 butir 6 tentang Eksploitasi seksual, Pasal 76E tentang Pornografi Anak, Pasal 76D tentang *Grooming*, Pasal 78 tentang Kewajiban Platform Elektronik.

²⁰ UN General Assembly, 22 July 2005, *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime*, UN Doc. ECOSOC Res. 2005/20.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat

- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang (ITE) : Pasal 37 ayat 1 dan 3 tentang Pornografi.
- d. Konvensi CRC 1989 Pasal 34 dan 36, dan OPSC 2000 Pasal 2-3 yang mengikat secara hukum setelah disahkan dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel dan pendapat Narasumber melalui wawancara apabila diperlukan konfirmasi praktik atau penafsiran terkini terhadap norma yang sedang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan Wawancara dengan Narasumber. Peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian dengan menjabarkan isi ketentuan hukum positif terkait *child pornography*, menguji konsistensi internal, dan menilai apakah norma yang ada sudah sejalan dengan kewajiban internasional. Penulis nantinya akan membandingkan dengan pendapat ahli yang tertuang dalam bahan hukum sekunder untuk menemukan kesenjangan atau *gap* atau disharmoni.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap

bahan hukum yang telah didapat. Penafsiran yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori dalam rangka menjawab penelitian.

